

MAKANAN HALAL PERSPEKTIF MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI KOTA PALANGKA RAYA

Ahmad Dhea Satria

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: satria.ss85@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangatlah pesat, demikian juga terhadap makanan yang mana saat ini sangat banyak sekali produk-produk makanan yang beredar disekitar kita. Untuk seorang muslim hendaknya mewaspadaai atau memperhatikan makanan yang hendak dimakannya, karena hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (syubhat).

Kata kunci: makanan, halal, ulama, MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangatlah pesat, demikian juga terhadap makanan yang mana saat ini sangat banyak sekali produk-produk makanan yang beredar disekitar kita. Untuk seorang muslim hendaknya mewaspadaai atau memperhatikan makanan yang hendak dimakannya, karena hal tersebut merupakan perintah agama Islam.

Melihat ramainya produk-produk makanan yang beredar disekitar kita seharusnya membuat seseorang harus lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Seseorang hendaknya jeli melihat aspek kehalalan dan kesehatannya. Terlebih kita sebagai umat muslim karena hal ini berupa perintah al-Quran dalam surah al-Maidah ayat 88 yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Makanan merupakan suatu

kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (syubhat).¹

Agama Islam merupakan agama yang membawa petunjuk serta memberi kesejahteraan bagi manusia. Petunjuk-

1 Muchtar Ali, “Konsep Makanan Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal” Ahkam: Vol XVI, No. 2, Juli 2016, h 291.

petunjuk tersebut bersifat menyeluruh dan berbagai aspek. Setiap yang diperintahkan kepada manusia pasti mengandung nilai-nilai kebaikan didalamnya, begitu juga sebaliknya setiap hal yang dilarang oleh Islam pasti mengandung nilai-nilai buruk didalamnya.

Hal demikian yang menarik penulis untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: "Makanan Halal (Menurut Perspektif Ulama MUI Kota Palangka Raya)".

METODE PENULISAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana tujuannya untuk memberikan suatu gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti yang mana hal ini dilakukan untuk melakukan hipotesis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi dan wawancara. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu fenomena masyarakat, sedangkan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah mengenai makanan halal menurut perspektif ulama.²

Adapun subjek-subjek dari penelitian ini yaitu para ulama MUI di kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan Halal

Dalam agama Islam, mengenai makanan sudah diatur sebaik-baiknya agar umat muslim tidak terjerumus kedalam hal yang diharamkan. Allah SWT menciptakan seisi bumi lengkap agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikutinya.³

3 Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli

Melihat hal di atas, terlihat pentingnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan makanan tersebut berdasarkan kehalalannya dan kebaiknya. Karena seperti dikatakan Mulizar dalam penelitiannya dikatakan Pengaruh makanan terhadap manusia sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, diantaranya akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya, membuat jiwa jadi tenang, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama empat puluh hari, makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi.⁴

Menurut responden makanan halal jika berbicara dari segi bahasa halal itu merupakan lawan dari kata haram, namun apabila berbicara dari segi makanan jelas makanan tersebut merupakan makanan yang tidak diharamkan oleh syariat. Artinya halal tersebut merupakan makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi, akan tetapi kretariannya ada dua yaitu halal dan baik, meskipun halal jika sifatnya tidak baik maka dilarang untuk mengkonsumsinya.

Dalam membicarakan masalah makanan halal ulama membaginya menjadi 2 yaitu dari segi dzatnya dan cara memperolehnya:

Dzatnya

Makanan halal dari segi dzatnya yang mana seluruh yang ada dibumi ini merupakan halal dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran, seperti: babi, darah, dan bangkai. Lalu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah, hewan dicekik, yang dipukul, ditanduk hingga diterkam binatang buas kecuali sempat

Makanan Kuliner" Jurnal Penelitian Iptek, Vol. 3 No. 2 Juli 2018, h. 104-105.

4 Mulizar, "Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar)", Tesis Magister, Medan: IAIN-SU, 2014, h. iv. t.d.

dilakukan sembelih. Adapun jenis-jenis nabati yang diharamkan contohnya yaitu seperti *khamr* yang mana mengkonsumsi *khamr* dapat memabukkan seseorang hal ini diharamkan oleh syariat islam.⁵

Halal mempunyai arti diijinkan ataupun diperbolehkan, sedangkan haram merupakan hal yang dilarang oleh agama. Contohnya seorang muslim dilarang untuk mengkonsumsi babi, alkohol, darah, bangkai, serta daging hewan yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam.⁶

Halal secara ringkas yaitu sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan, diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperolehnya yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Menurut Qardhawi Agama Islam adalah agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalanya.⁸

Respon ulama mengenai makanan halal dari segi dzatnya. dari segi makanan itu juga yang makanan-makanan yang

halal menurut Islam dan menurut fatwa-fatwa MUI pusat. Allah SWT mengharamkan bangkai, darah, daging babi, burung-burung yang mengambil makanannya dengan cakar. Jadi intinya yang tidak halal itu seperti mohon maaf anjing dan babi kemudian yang tidak boleh dimakan seperti kera, burung yang saya katakan tadi, lalu kucing. Nah itu kucing itu memang suci lagi hidup tapi kalo sudah mati jadi bangkai jadi haram. Kemudian makanan-makanan yang halal tentu saja juga yang di peruntuk untuk orang-orang muslim. Dapat dicontohkan seperti babi, anjing kemudian minuman yang memabukan yang keharamannya sudah oleh syariat Islam. Contoh lain tentang makanan halal dan haram yakni segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal,⁹ kecuali yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist seperti bangkai, darah babi, segala jenis burung yang berkuku tajam, segala yang bertaring dan berkuku dari binatang buas, serangga bumi, sesuatu yang membahayakan jasmasni dan akal.¹⁰ Madzhab Syafi'i juga menyebutkan binatang yang hidup di dua alam hukumnya haram. Sayyid Sabiq menyetir pendapat Ibnu Arabi, berpendapat bahwa hewan yang hidup di dua alam lebih tepat menjadi haram, karena bila ada dalil haram dan halal dalam suatu jenis benda maka di ambil keputusan haram.¹¹

Cara memperolehnya dan prosesnya

Ulama menerangkan bahwa makanan tidak hanya dilihat berdasarkan dzatnya saja. akan tetapi juga cara memperolehnya dan juga prosesnya. Karena tidak semua makanan yang halal dikonsumsi berarti

5 Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan U. K. Halalan Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Indusry Deloment. *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4. No. 2, 2018, h. 174.

6 Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta", *Among Makarti*, Vol. 12 No 24, Desember 2019, h. 25.

7 Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia", *Jurnal Law dan Justice*, Vol. 3. No 2 Oktober 2018. h. 85.

8 Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner" *Jurnal Penelitian Iptek*, Vol. 3 No. 2 Juli 2018, h. 104-105.

9 Endang Irawan, Dianing Bayu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora UM Bandung*, Vol. 2, No. 1, April 2020, h. 22.

10 Hasbi Indra, Shalahuddin Hamid, Husnani, Musyafa Ullah ed, *Halal Haram dalam Makanan*, h. 33-37.

11 *Ibid*, h. 39.

baik, cocok serta menyehatkan bagi tubuh seseorang. Hal ini seringkali salah diartikan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya untuk dikonsumsi dirinya sendiri.

Kesadaran akan halal sangat penting bagi umat muslim, karena kesadaran dalam konteks halal mengerti mengenai apa yang baik atau boleh dikonsumsi dan mengerti tentang apa yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits.¹²

Halal dan baik atau disebut halalan thayyiban merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Halal disini dijelaskan bahwa hal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama islam. Sedangkan thayyib lebih kepada suatu kualitas produk, yang bermanfaat kepada kesehatan dan tidak membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.¹³

Memakan makanan yang halal dan baik merupakan suatu perintah yang wajib bagi umat muslim dan beriman. Karena memakan makanan yang halal dan baik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kehendak syaiton yang ingin menjerumuskan orang muslim kepada yang haram.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan makanan halal dan baik bukan hanya kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakannya akan tetapi juga mengandung manfaat bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

12 Talisa Rahma Pramintasari, Indah Fatmawati, "pengaruh keyakinan religious, peran sertifikasi halal, paparan informasi, dan alasan kesehatan terhadap kesadaran masyarakat pada produk makanan halal", jurnal fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Yogyakarta, Vol 8, No 1 Maret 2017 H. 8.

13 Ira Yanti, "Analisis Pengaruh Faktor Psikologi Dan Religious Perilaku Msulimah Kota Medan Terhadap Konsumsi Kosmetik Halal Dan Baik", Jurnal At-Tawassuth, Vol III, No. 2, 2018. h. 296.

14 Zulkifli, Mualimin Mochammad Sahid, "Pensijilan Halal: Prosedur Dan Implementasi Di Indonesia", Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 8, No. 2 Desember 2018, h. 52.

Secara Komprehensif makanan dan minuman halal merupakan suatu kebaikan pada setiap aspek seperti aspek kesehatan, aspek kebersihan, kehygienisan dan baik serta benar secara moral. Kemudian hal tersebut akan memunculkan kesadaran akan lingkungan serta peduli dengan semua yang Allah SWT ciptakan. Implikasinya kesadaran akan halal akan mendorong moralitas seseorang dalam apa pun yang dikerjakannya.¹⁵

Dalam surah Al-Maidah ayat 88 Allah SWT memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik. Baik atau thayyib diletakkan setelah kata halal karena keduanya saling memiliki keterkaitan yaitu halal berarti yang dibolehkan dalam konteks makanan boleh untuk dikonsumsi. sedangkan thayyib berarti baik, yang mana seorang muslim mengkonsumsi makanan tidak hanya yang halal akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan kesehatan didalamnya. Menurut Yusuf Qardhawi thayyib diartikan dengan makanan yang proposional dan tidak membahayakan bagi fisik serta akal bagi orang yang mengkonsumsinya.¹⁶

Responden lebih jelas mengatakan yang pertama adalah barang yang sejak awal disebutkan oleh Al-Quran dan Hadits sebagai benda yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. karena yang haram itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran seperti diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan bukan karna Allah tadi. Lalu selanjutnya prosedur cara mendapatkan dengan cara yang halal dan dzat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan seruan mengenai kehalalan suatu makanan dan minuman

15 Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia", An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 5, No. 2 April 2019. h. 63.

16 Mochammad Novi Rifa'I, "Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan", Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Februari 2018, h. 114.

ditunjukkan kepada seluruh manusia baik ia beriman kepada Allah atau tidak, beliau juga mengatakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis halal. Oleh karenanya halal terdiri dari 4 macam yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Setelahnya beliau juga menerangkan bahwa tidak semua yang dihalalkan sesuai dengan kondisi masing-masing dari seseorang tersebut. Demikian beliau menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik untuk kesehatan.¹⁷

Syayid sabiq mengatakan bahwa Al-Quran dan Hadits secara umum memberikan 2 kretaria mengenai makanan yaitu makanan halal merupakan makanan yang thayyib, jadi terciptalah halalan thayyiban yang mana diterangkan dalam 3 hal yaitu: sesuai dan selaras secara alamiah manusia, bermanfaat bagi

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasihan Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, H. 355.

kesehatan dan tidak membahayakan, serta diperoleh melalui cara yang benar secara syariat agama Islam.¹⁸

KESIMPULAN

Tentang makanan halal para ulama Kota Palangka Raya dilihat dari 2 kretaria *Pertama*, dilihat berdasarkan dzat produknya halal atau haram menurut anjuran yang telah ada yang dalam hal ini dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadits. *Kedua*, ditinjau dari cara memperolehnya, dalam hal ini lebih berbicara kepada proses dan nilai kebaikan didalamnya (thayyib). Karena halal saja tidak cukup namun harus baik dan mengandung nilai maslahat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Izzuddin, "*Pengaruh Label Halal,*

¹⁸ Hervina, "*Trend Halal Food Di Kalimantan Timur*", *Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 180.

Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner" *Jurnal Penelitian Iptek*, Vol. 3 No. 2 Juli 2018.

Endang Irawan, Dianing Bayu Asih, "*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*", *Jurnal Sosial dan Humaniora UM Bandung*, Vol. 2, No. 1, April 2020.

Hervina, "*Trend Halal Food Di Kalimantan Timur*", *Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017

Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "*Halal Lifestyle Di Indonesia*", *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 2 April 2019.

Hasbi Indra, Shalahuddin Hamid, Husnani, Musyafa Ullah ed, *Halal Haram dalam Makanan 2004*.

Ira Yanti, "*Analisis Pengaruh Faktor Psikologi Dan Religious Perilaku Msulimah Kota Medan Terhadap Konsumsi Kosmetik Halal Dan Baik*", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol III, No. 2, 2018.

Muchtar Ali, "*Konsep Makanan Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*" *Ahkam*: Vol XVI, No. 2, Juli 2016.

Mochammad Novi Rifa'I, "*Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan*", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Februari 2018.

Mulizar, "*Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar)*", *Tesis Magister*, Medan: IAIN-SU, 2014.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasihan Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Santoso, M. 2020. Contribution Boarding Schools for Social Changes in Central Java Indonesia. *Int. J. Psychosoc. Rehabil* 24 (06), 7851-7859
- Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia", *Jurnal Law dan Justice*, Vol. 3. No 2 Oktober 2018.
- Talisa Rahma Pramintasari, Indah Fatmawati, "pengaruh keyakinan religious, peran sertifikasi halal, paparan informasi, dan alasan kesehatan terhadap kesadaran masyarakat pada produk makanan halal", *jurnal fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 8, No 1 Maret 2017 .
- Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan U. K. Halalan Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Indusry Deloment. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4. No. 2, 2018.
- Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta", *Among Makarti*, Vol. 12 No 24, Desember 2019.
- Zulkifli, Mualimin Mochammad Sahid, "Pensijilan Halal: Prosedur Dan Implementasi Di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 8, No. 2 Desember 2018.